

SKRIPSI

SATRIO BUDI PRASETYO

TANGGUNGJUGAT PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA, 2000

TANGGUNGJUGAT PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum



Dosen Pembimbing,

Hj. Moerdiati Soebagio, S.H., MS.

NIP. 130 287 031

Penyusun,

Satrio Budi Prasetyo

NIM. 039614388

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA 2000**


Telah diuji dihadapan Panitia Penguji pada tanggal : 14 Juli 2000

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Lisman Iskandar, SH., MS.




Anggota : Hj. Moerdiati Soebagio, S.H., MS.



Sri Handajani, S.H., M.Hum.



Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



Agus Yudha Hernoko, S.H., M.Hum



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bank syariah didalam menjalankan kegiatan operasionalnya pada prinsipnya mengikuti aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diantaranya dengan mengubah sistem bunga menjadi sistem bagi hasil. Namun demikian hal tersebut akan menimbulkan berbagai kendala didalam penerapannya, antara lain perhitungan laba yang mungkin diperoleh bagi nasabah akan lebih rumit dan rawan terjadi kesalahan bila dibandingkan dengan sistem bunga, dan juga bank syariah dalam memberikan pinjamannya lebih melihat prospek usaha calon debitur daripada kekuatannya untuk mengembalikan hutangnya, sehingga akan sangat berbahaya apabila ada debitur yang beritikad tidak baik.
2. Sengketa yang mungkin terjadi antara nasabah dengan bank syariah dapat diselesaikan lewat jalan musyawarah, apabila tidak berhasil baru diselesaikan dan diserahkan kepada BAMUI atau langsung dilakukan eksekusi benda agunan. Namun alternatif penyelesaian sengketa melalui BAMUI ini sebelumnya harus sudah terjadi kesepakatan antar para pihak yang bersangkutan, yang dapat dibuat oleh para pihak pada waktu mengadakan perjanjian (*pactum de compromittendo*) maupun pada waktu setelah terjadinya sengketa (*akta kompromis*). Dengan adanya kesepakatan tertulis dari para pihak mengenai alternatif penyelesaian

tersebut maka Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang untuk mengadili sengketa yang terjadi.

B. Saran

1. Karena perhitungan pada sistem bagi hasil pada bank syariah agak rumit bila dibandingkan dengan sistem bunga yang ada pada bank konvensional dan perlunya tenaga-tenaga profesional yang handal baik dalam manajemen operasional maupun dalam melakukan penilaian terhadap pembiayaan yang akan diberikan, maka Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank dari bank syariah harus telah lulus dari penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit And Proper Test) dan juga perlu mempersiapkan tenaga-tenaga profesional yang berkualitas melalui training-training yang dilakukan secara berkala.
2. Sehubungan dengan sangat sedikitnya masalah perbankan yang diselesaikan lewat BAMUI dikarenakan proses penyelesaian sengketa yang terlalu lama dan tidak efektif sehingga membuat para pihak yang bersengketa enggan untuk menyelesaikan perselisihannya lewat BAMUI, maka perlu dilakukan suatu tindakan-tindakan guna meningkatkan kualitas dari BAMUI dan penyederhanaan pada proses penyelesaian sengketa yang diserahkan pada BAMUI.